



INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA SATU UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2025

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
BUDAYA MUTU	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT/Upps memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi.	1	<p>A. Perangkat SPMI yang minimal mencakup:</p> <p>a.1. kebijakan SPMI, a.2. pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, a.3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, a.4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, a.5. Panduan perumusan/desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program studi, mencakup: a.5.1. Capaian pembelajaran lulusan. a.5.2. Struktur program dan kurikulum. a.5.3. Pengajaran dan pembelajaran. a.5.4. Penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. a.5.5. Penugasan dosen dan tenaga kependidikan. a.5.6. Sarana prasarana.</p> <p>B. Manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup:</p> <p>a. implementasi SPMI yang terintegrasi dengan manajemen PT b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). c. Sistem pemantauan pelaksanaan pembelajaran d. Sistem umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	<p>1 A. Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi, minimal dalam aspek (a.1) s.d (a.5.6). B. Ketersediaan manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup (a - d).</p> <p>0 Perangkat SPMI untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi dalam aspek (A). (a.1 - (a.5.6) tidak tersedia/atau tidak lengkap, dan manajemen serta mekanisme penjaminan mutu dalam aspek (B) (a-d) tidak ada/tidak lengkap.</p>
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	PT/Upps memiliki rancangan siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.	2	<p>Dokumen siklus PPEPP, minimal pada kegiatan berikut:</p> <p>a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum. b. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Asesmen hasil pembelajaran mahasiswa</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	<p>1 Dokumen (a) s.d (c) tersedia dengan lengkap dan relevan. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi). Dokumen rancangan (a) s.d (c) tersedia dengan lengkap dan relevan. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi).</p> <p>0 Dokumen/dokumen rancangan (a) s.d (c) tidak tersedia atau tidak lengkap.</p>

	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 23, 28, 69 (1)	Perguruan Tinggi/Upps/Program Studi memiliki rancangan sistem pendokumentasian luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti.	3	Sistem pendokumentasian implementasi/luaran SPMI serta mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	1 Ketersediaan sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti tersedia dengan lengkap. (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi). Ketersediaan rancangan sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI dan mekanisme pelaporan data tervalidasi ke PD Dikti tersedia dengan lengkap. (Prodi baru di PT yang akan didirikan).
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 68 (2), 79 (1).	efektivitas implementasi SPMI di tingkat program studi	4	Efektivitas implementasi SPMI di program studi di lingkungan Upps yang ditunjukkan melalui hasil Audit Mutu Internal atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	1 Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) terhadap seluruh program studi di lingkungan Upps dimana prodi baru diusulkan memiliki skor rata-rata > 50%. (Tidak berlaku bagi Prodi Baru di PT yang akan didirikan). 0 Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) terhadap seluruh program studi di lingkungan Upps dimana prodi baru diusulkan memiliki skor rata-rata < 50%.
RELEVANSI PENDIDIKAN	Masukan	1. Permendikbudristek 53 Pasal 5 ayat 5, 2.Per-BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNi)	Website Program Studi	1 Program Studi memiliki dokumen formal kurikulum yang lengkap mencakup 6 unsur berikut: 1) sd 6) 0 Program Studi belum memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup 6 unsur terkait
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen Permendikbud No.7 Tahun 2020, Pasal 7 ayat (2) huruf c	A. Kecukupan jumlah dosen tetap dan instruktur tetap yang relevan dengan bidang ilmu program studi. B. Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan	6	A. Kecukupan jumlah calon dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan atau doktor atau doktor terapan yang relevan dengan bidang ilmu program studi, atau setara dengan level 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNi, dan instruktur tetap dengan kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 dengan bidang ilmu yang relevan dengan program studi B. Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi: 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT serta pelayanan teknis lainnya untuk menunjang proses Pendidikan;	PD Dikti dan Website PT	1 A. Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 3(tiga) dosen tetap dan 2 (dua) instruktur tetap yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan program studi. 0 A. Program Studi belum memiliki sekurang-kurangnya 3(tiga) dosen tetap dan 2 (dua) instruktur tetap yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang relevan dengan program studi.
	Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	7	Upps memiliki kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan	Website PT	1 Upps terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi minimal aspek 1) sd 2) 0 Upps terbukti belum dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi minimal aspek 1) sd 2)	
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 33 da 39	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	8	Perguruan Tinggi/Upps memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketuntasan data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	Website PT	1 Perguruan Tinggi/Upps memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi baru dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f: (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi). Perguruan Tinggi/Upps memiliki rancangan sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi baru dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f: (Prodi baru di PT yang belum beroperasi). 0 Perguruan Tinggi/Upps belum memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi baru dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f: (Prodi baru di PT yang sudah beroperasi). Perguruan Tinggi/Upps belum memiliki rancangan sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi baru dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f: (Prodi baru di PT yang belum beroperasi).	

AKUNTABILITAS	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan formalnya	9	III.A.1. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakkerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup:	website PT, UPPS dan prodi	1	UPPS memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal
		0	UPPS belum memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal					
		Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan atau UPPS memiliki dokumen yang mengatur sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	10	III.A.2. UPPS memiliki dokumen mengenai sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap keberadaan dokumen yang mendukung tata pamong dan disertakan bukti-bukti sahih penetapan formalnya untuk fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang	dokumen organisasi, dokumen oenjaminan mutu, yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	1	UPPS meiliki bukti sahih kebijakan formal mengenai sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi aspek ke 3 dan salah satu dari aspek 1 atau aspek 2
		0	UPPS belum meiliki bukti sahih kebijakan formal mengenai sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek					
		Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	11	III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut: a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran; c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	1	UPPS memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
	0	UPPS tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah perguruan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi						
	Permendikbud 53 Tahunan 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi dan/upps memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	12	III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan: III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	1	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)	
	0	UPPS tidak memiliki bukti sahih kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)						
	proses		13	III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.		1	UPPS memiliki bukti yang sahih dokumen formal dan penetapannya untuk mendukung penyelenggaraan GUG secara lemgap, namun belum disosialisasikan	
	0	UPPS memiliki bukti yang sahih dokumen formal dan penetapannya untuk mendukung penyelenggaraan GUG secara lemgap dan telah disosialisasikan						
DIFERENSIASI MISI	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang jelas, termanifestasikan dalam rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi	14	A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang: 1) selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; B. UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup: 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerja sama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi.	Website UPPS	1	UPPS telah merumuskan dan menetapkan visi keilmuan dan tujuan program studi yang memenuhi 2 aspek.
0	UPPS telah merumuskan dan menetapkan visi keilmuan dan tujuan program studi namun tidak memenuhi salah satu atau kedua aspek.							
1	UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang diakreditasi dengan jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup kedua aspek.							
0	UPPS belum memiliki rencana strategis pengembangan yang mengakomodasi program studi yang diakreditasi secara jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup kedua aspek							